

BAB III


GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

A. Lokasi Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06° 41' - 07° 19' Lintang Selatan dan 107° 22' - 108° 05' Bujur Timur. Keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki luas sebesar Luas wilayah 1.305,77 Km² atau 130.577,40 Ha yang terbagi menjadi 16 wilayah administrasi kecamatan, yaitu Lembang, Parongpong, Cisarua, Cicalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu dan Saguling.

Gambar 1

Peta Orientasi Kabupaten Bandung Barat dalam wilayah Provinsi Jawa Barat



Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 Kecamatan, 165 desa dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur; Kecamatan (Maniis, Darangdan, Bojong dan Wanayasa) Kabupaten Purwakarta; Kecamatan (Sagalaherang, Jalan Cagak dan Cisolak) Kabupaten Subang.
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan (Cilengkrang, Cimenyan, Margaasih dan Soreang) Kabupaten Bandung, Kecamatan (Cidadap dan Sukasari) Kota Bandung dan Kecamatan (Cimahi Utara, Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan) Kota Cimahi.
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan (Campaka, Ciranjang, dan Mande) Kabupaten Cianjur.
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Mengenai luas wilayah Kabupaten Bandung Barat per-Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1

Nama, luas wilayah per-Kecamatan dan Jumlah/Desa

| No. | Kecamatan | Luas Wilayah (Km ²) | Jumlah Desa |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Rongga | 11 312 | 8 |
| 2 | Gununghalu | 16 080 | 9 |
| 3 | Sindangkerta | 12 035 | 11 |
| 4 | Cililin | 8 155 | 11 |

| No. | Kecamatan | Luas Wilayah (Km2) | Jumlah Desa |
|--------------------------------|---------------|--------------------|-------------|
| 5 | Cihampelas | 4 663 | 10 |
| 6 | Cipongkor | 7 615 | 14 |
| 7 | Batujajar | 3 431 | 7 |
| 8 | Saguling | 4 937 | 6 |
| 9 | Cipatat | 12 550 | 12 |
| 10 | Padalarang | 5 158 | 10 |
| 11 | Ngamprah | 3 609 | 11 |
| 12 | Parongpong | 4 339 | 7 |
| 13 | Lembang | 9 827 | 16 |
| 14 | Cisarua | 5 536 | 8 |
| 15 | Cikalongwetan | 11 208 | 13 |
| 16 | Cipeundeuy | 10 125 | 12 |
| Kabupaten Bandung Barat | | 130577 | 165 |

Sumber : KBB dalam Angka 2012

B. Tingkat Perdagangan Orang di Wilayah Kabupaten Bandung Barat tahun 2017-2018

Menurut Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bandung Barat, sepanjang tahun 2011-2018, terdapat lebih dari 33 ribu

kasus terhadap anak yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 2018, sebanyak 329 kasus di antaranya menyangkut perdagangan manusia (*trafficking*) dan eksploitasi. Ada modus baru yaitu perkawinan anak atau perkawinan pesanan ke luar negeri. Pada tahun 2018 ada 16 korban, yang tiga di antaranya ialah anak yang dipalsukan identitasnya untuk dikawinkan dengan orang Tiongkok.

Tabel 2
Kasus Perdagangan Orang

| No | Jumlah Kasus Perdagangan Orang di Wilayah Kabupaten Bandung Barat | Tahun |
|-----------|--|--------------|
| 1 | 11 | 2017 |
| 2 | 16 | 2018 |

Sumber: Polres Cimahi

Meningkatnya kasus perdagangan orang di Wilayah Kabupaten Bandung Barat menjadi perhatian khusus bagi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bandung Barat dan juga Kementerian Sosial melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Kabupaten Bandung Barat. KPAD dan PKSA bekerjasama dalam menanggulangi tingginya tingkat perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korbannya.

Sosialisasi kepada masyarakat merupakan langkah awal yang dapat di ambil oleh pihak KPAD dan PKSA Kabupaten Bandung Barat dalam mencegah terjadinya *trafficking*. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai *trafficking* menjadi celah bagi para pelaku kejahatan untuk mengambil kesempatan tersebut. Diperkuat oleh tawaran dari para pelaku

yang menawarkan materi yang cukup besar jumlahnya kepada calon korban dan keluarganya.

Anak telah menjadi korban perdagangan orang, tentu akan mengakibatkan rasa trauma yang mendalam. Terlebih lagi perlakuan yang bisa mereka terima dari pemakai jasa dikarenakan secara umum, anak korban *trafficking* yang kebanyakan adalah perempuan biasanya dijual untuk dipekerjakan sebagai alat pemuas nafsu. Pendampingan terhadap anak yang menjadi korban dari mulai tahap pengembalian kepercayaan diri, menghilangkan rasa trauma, persidangan hingga pasca sidang menjadi tugas penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban.

C. Contoh Kasus

1. Contoh Kasus 1

Pada Tanggal 23 Februari 2018, sebanyak delapan perempuan warga Kabupaten Bandung Barat diduga menjadi korban perdagangan orang dengan modus pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Luar Negeri di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Total seluruh korban yang akan diberangkatkan sebanyak 88 orang dari berbagai latar belakang daerah.

Pengungkapan dilakukan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Badan Reserse (Bareskrim) Polri saat melakukan penggerebekan BLKLN. Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bandung Barat melaporkan tentang

adanya rencana pengiriman TKI ilegal ke Timur Tengah. Pihak Disnakertrans Bandung Barat mendapatkan laporan dari suami salah seorang korban tentang adanya pengiriman TKI Ilegal di Kecamatan Saguling. Korban diiming-imingi uang Rp. 10 juta, kemudian diintimidasi agar berangkat ke Timur Tengah.

Saat mendapatkan laporan dari keluarga korban pihak Disnakertrans Bandung Barat kemudian menghubungi Dirjen Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) RI. Dari sana tim satgas TKI Kemenaker mendatangi alamat penampungan TKI ilegal yang sudah dikirimkan pihak Disnakertrans Bandung Barat. Calon TKI yang berasal dari berbagai daerah dan hendak dikirim ke Timur Tengah ini sudah dititipkan di rumah aman Kementerian Sosial.

Pelaku dikenakan Pasal 2 UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang jo pasal 83 UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kasus tersebut telah selesai dengan penetapan putusan hakim bahwa pelaku dipidana dengan pidana penjara selamara 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

2. Contoh Kasus 2

Pada Tanggal 26 Juli 2018, pihak Polda Jabar telah menahan seorang tersangka bernama Vivi yang diduga telah melakukan tindak

pidana perdagangan orang. Dalam menjalankan aksinya, Vivi dibantu Yusuf Halim. Keduanya dimodali oleh warga Tiongkok, GC, yang juga sudah ditahan. Hasil penyelidikan Ditreskrimum Polda Jabar, Vivi dimodali oleh GC untuk mencari perempuan untuk dinikahkan dengan pria Tiongkok dan memberi uang pada orangtua korban sebesar Rp 10 juta.

Setelah mendapat calon korban, Vivi menampung korban di sebuah apartemen di Jakarta Selatan sebelum diberangkatkan. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Umar Surya Fana, membenarkan korban dinikahkan secara resmi. Tapi selama jadi istri resmi, korban dipekerjakan secara paksa dan disertai kekerasan. Selain itu, korban juga digilir ke pria lain dengan modus kawin kontrak.

Para pelaku dijerat Pasal 2, 4, 6, 10 dan 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan maksimal 15 tahun atau denda minimal Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta. Pelaku divonis hukuman 12 tahun penjara dengan denda sebesar Rp. 500 juta.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kabupaten Bandung Barat (Dira Wiradika, S.Tr.Sos) tanggal 1 September 2019, dijelaskan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bandung Barat, ada tiga bagian, yaitu:

1. Upaya Pre-Emtif

Pihak Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) serta Sakti Peksos Kabupaten Bandung Barat telah bekerja sama dengan pihak kepolisian dengan melakukan upaya-upaya awal untuk mencegah terjadinya kejahatan perdagangan orang sehingga secara tidak langsung dapat mencegah terjadinya korban kejahatan perdagangan orang. Upaya Pre-Emtif adalah upaya yang ditujukan untuk menetralsir dan menghilangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan perdagangan orang. Upaya ini dapat berupa penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di masyarakat sekitar tentang akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, dan bagaimana menghindari ataupun mencegah terjadinya korban.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat juga disimpulkan bahwa aparat penegak hukum juga tidak henti-hentinya melakukan tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, termasuk kejahatan perdagangan orang, baik dengan mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, maupun yang berupa peringatan melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Dengan demikian, pihak aparat penegak hukum pun telah melakukan tindakan-tindakan preventif. Maka dari pihak penegak hukum juga menjadi faktor penentu dalam terjadinya kejahatan perdagangan orang, bila penegak hukum sudah melakukan tugasnya dengan baik maka angka kejahatan, khususnya perdagangan orang dapat ditekan ke angka yang paling rendah.

2. Upaya Preventif

- a. Melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan lalu lintas perdagangan wanita dan anak seperti pelabuhan laut, pelabuhan udara, pintu gerbang perbatasan dengan negara lain dan patroli perairan untuk mengawasi kapal/perahu yang diduga membawa tenaga kerja dengan tujuan mencegah lalu lintas manusia yang diperdagangkan secara ilegal dari desa ke kota maupun dari satu kota ke kota lainnya dan dari dalam negeri ke negara tujuan.
- b. Menghimbau kepada penyalur jasa TKI dan pengusaha hiburan tidak melanggar prosedur yang telah ada dengan memberikan surat peringatan melalui Dinas Kabupaten Bandung Barat.

- c. Sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan ke seluruh SMP dan SMA di Kabupaten Bandung Barat yang melibatkan para dokter, psikolog, dan LSM sebagai upaya mencegah terjadinya perdagangan manusia yang dilaksanakan sekali dalam setahun.

3. Upaya Represif

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang yang telah terjadi atau telah terdapat korban dalam kejahatan ini. Dengan menerapkan sanksi kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Kabupaten Bandung Barat dimulai dari tahap pendampingan terhadap korban agar dapat menghilangkan rasa trauma, serta mengembalikan tingkat kepercayaan diri korban. Memberikan rujukan apabila korban membutuhkan penanganan ahli seperti dokter atau psikolog. Serta mendampingi korban dalam menghadapi kasus yang membutuhkan proses peradilan.

Kerja sama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang agar korban dapat merasakan rasa aman dan tidak mengalami trauma.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Kasus *trafficking* merupakan salah satu kejahatan terbesar kedua dari peredaran narkoba yang mempengaruhi dan berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia. Banyak kasus *trafficking* yang terjadi di wilayah pedesaan maupun perkotaan dan ada kaitannya dengan jaringan *trafficking* Internasional.

Trafficking tidak hanya terjadi di dalam negeri, akan tetapi terjadi juga di luar negeri yang sebagian besar korbannya berasal dari Indonesia. Apapun modus operandinya, kejahatan human *trafficking* ini bukanlah fenomena baru. Meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, tetapi seringkali mengidentikkannya dengan perdagangan perempuan dan anak. Perempuan dan anak yang usianya di bawah 25 tahun atau sekitar 14-17 tahun adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban kejahatan *trafficking*, dikarenakan perempuan dan anak dianggap sebagai sosok yang lemah dan rentan terutama yang pendidikannya kurang atau tingkat ekonominya rendah. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain.

Tindak eksploitasi untuk waktu yang singkat sering tidak disadari oleh korban, namun dalam waktu yang panjang, korban baru merasakan bahwa dirinya telah dieksploitasi. Tindakan eksploitasi adalah tindakan berupa penindasan, pemerasan, dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dilakukan dengan

cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun non materiil.

Untuk mengetahui tingginya tingkat Tindak Pidana Perdagangan Orang, terlebih dahulu harus mengetahui faktor penyebab terjadinya. Ada beberapa faktor-faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang, yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Faktor yang paling sering dijadikan alasan baik dari sisi pelaku maupun korban dalam tindak pidana perdagangan orang adalah faktor ekonomi. Sampai saat ini faktor ekonomi memang masih menjadi faktor utama dalam terjadinya kasus *trafficking* ini, kemiskinan memang mempunyai dampak yang begitu mengerikan, dapat memicu manusia untuk halalkan segala cara demi menyambung hidup. Faktor ekonomi adalah faktor yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang rendah sedangkan kebutuhan mendesak untuk dipenuhi. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternatif pekerjaan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari hasil wawancara Penulis tanggal 1 September 2019 terhadap Dira Wiradika, S.Tr.Sos, narasumber yang menjadi petugas Sakti Peksos Kabupaten Bandung Barat mengatakan:

“Sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) kasus perdagangan orang di Wilayah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018 terjadi karena faktor ekonomi. Kebutuhan akan sandang, pangan,

papan menjadi penyebab utama korban terjerumus dalam *trafficking*. Korban diiming-imingi sejumlah uang yang cukup besar. Dalam salah satu kasus, korban dijanjikan gaji 30 (tiga puluh) juta rupiah perbulan apabila bersedia bekerja di tempat karaoke menjadi pemandu lagu. Kasus lainnya adalah korban dijanjikan uang sebesar 100 (serratus) juta rupiah apabila bersedia menikah selama beberapa bulan dengan orang yang telah disiapkan atau *client* pelaku *trafficking*. Korban merasa dengan uang yang cukup banyak mereka dapat membantu ekonomi keluarganya sehingga termakan oleh rayuan para pelaku *trafficking*.”

Dari hasil wawancara tersebut jelaslah bahwa salah satu faktor yang menyebabkan seseorang terjun kedalam *Human trafficking* adalah faktor ekonomi.

2. Faktor Rendahnya Pendidikan

Seperti yang telah Penulis paparkan bahwa korban *trafficking* dapat terkait dengan siapa saja, tetapi seringkali mengidentikkannya dengan perempuan dan anak. Menurut data yang Penulis dapatkan bahwa pendidikan terakhir dari korban, rata-rata hanya pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan ada yang sama sekali tidak mengenal bangku sekolah. Hal inilah yang menyebabkan korban lebih muda diperdagangkan karena pendidikan yang rendah atau dengan kata lain keterbatasannya memiliki keahlian. Dari hasil wawancara Penulis pada Sakti Peksos Kabupaten Bandung Barat, ada dua orang korban yang memiliki alasan

karena kurangnya pendidikan, mereka jadi lebih gampang diperalat oleh pencari.

3. Faktor Perilaku Konsumtif

Pemicu *trafficking* terjadi karena ada beberapa faktor, tetapi yang paling sering ditemukan adalah gaya hidup yang konsumtif. Orang cenderung menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Terlebih untuk kalangan remaja, gaya hidup yang bermula di lingkungan sekolah atau di rumah dapat menyebabkan perilaku-perilaku konsumtif yang pastinya mengarah pada hal-hal yang negatif. Bila seseorang tidak bisa mengimbangi gaya hidup, maka akan diikuti dengan faktor kejahatan. Selain itu, orang tua jadi faktor yang mendorong pelaku. Gaya hidup konsumtif mendominasi masyarakat belakangan ini. Yang memprihatinkan, gara-gara ekonomi yang lemah dan tuntutan gaya hidup tinggi, menjadi faktor mendasar *trafficking*. Seharusnya remaja dan masyarakat umum harus mampu mengendalikan diri untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Maraknya kasus *trafficking* yang menimpa anak-anak remaja, yang dijadikan pekerja seks komersial, kadang dilatarbelakangi keinginan korban sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti handphone yang keren, baju yang bagus, bahkan untuk berfoya-foya. Dari hasil wawancara Penulis didampingi petugas Sakti Peksos Kabupaten Bandung Barat terhadap salah seorang korban perempuan yang masih duduk di bangku SMU berinisial IP, mengatakan:

“Awalnya saya terjun ke dalam dunia ini karena di dasari keinginan sendiri, saat itu ketika masih duduk di bangku kelas 1 smu, seperti kebanyakan remaja lainnya yang bergaul dengan teman sebaya yang berpenampilan modis serta gadget teknologi mereka yang selalu terbaru, timbul rasa iri dan juga ingin memiliki barang tersebut, namun karena latar belakang ekonomi yang pas-pasan saya kemudian selalu berusaha bagaimana cara agar dapat memiliki barang-barang terbaru dengan cara yang instan. Pada saat itu saya dapat informasi dari teman saya sendiri yang ternyata dia selalu menggunakan gadget dan pakaian yang selalu baru dan modis, itu ternyata dengan jujur dia katakan dari hasil menjual diri ke pria hidung belang. Dengan modus yang sangat terselubung dimana awalnya dia di perkenalkan oleh seorang yang di sebut saja “mami”, mami tersebut mempunyai banyak kenalan pria hidung belang yang rela membayar mahal agar nafsunya biraahnya dapat dipuaskan dengan perempuan khususnya jika wanita tersebut masih sangat belia atau masih duduk di bangku sekolah SMP dan SMU. Mami ini mempunyai anak-anak yang sangat banyak untuk dapat memuaskan nafsu birahi lelaki hidung belang dan hasil dari keuntungan tersebut di bagi dengan anak dan mami sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati. Modusnya jika para pria hidung belang ingin memuaskan nafsunya mereka cukup menelpon kepada mami dan minta wanita sesuai keinginan, nantinya wanita tersebut

diperintahkan datang ke hotel dimana si pria tersebut telah menunggunya. Adapun pembayaran dilakukan dengan proses transfer sejumlah uang kepada mami, nantinya kemudian mami mengirim bagi hasil sesuai perjanjian setelah melayani lelaki tersebut. Karena merasa tertarik agar dapat menghasilkan uang secara instan, saya memutuskan untuk ikut bersama teman saya, singkat cerita saya kemudian di perkenalkan kepada mami tersebut, dan perjanjian kerja sama itupun terjalin sampai pada akhirnya orang tua saya mengetahui dari hasil penggerebekan pihak kepolisian yang berpura-pura menjadi pria hidung belang yang ingin membayar saya untuk memuaskan nafsunya.”

Peluang ekonomi yang terbatas atau keterbatasan pendidikan, mengingat terbatasnya pilihan ekonomi dan kekuatan tawar-menawar, seringkali perempuan dan anak rentan terhadap pekerjaan yang eksploitatif dan perdagangan. Dengan kondisi yang begitu memprihatinkan yang akhirnya menyebabkan para pencari kerja kurang memperhatikan resiko yang akan terjadi. Mereka dengan mudahnya tergiur dengan iming-imingi dengan popularitas pekerjaan yang menjanjikan, namun pada akhirnya mereka tertipu. Perdagangan manusia adalah bentuk modern perbudakan. Memperdagangkan manusia adalah kejahatan terbesar kedua dunia setelah perdagangan obat terlarang, dan merupakan yang tercepat pertumbuhannya. Banyak korban *trafficking* dipaksa untuk bekerja dalam bidang prostitusi,

pornografi, atau tarian erotis. Tetapi perdagangan manusia juga terjadi dalam bentuk eksploitasi buruh, seperti pekerjaan dalam rumah tangga atau restoran, pekerjaan dalam pabrik dengan upah rendah dan kondisi buruk, atau pekerjaan pertanian migran. Perdagangan orang juga menghilangkan sumber daya manusia banyak negara. Perdagangan manusia memiliki dampak negatif pada pasar tenaga kerja, yang menimbulkan hilangnya sumber-sumber daya manusia yang tidak dapat diperoleh kembali. Beberapa dampak trafficking mencakup upah yang kecil, hanya sedikit individu yang tersisa untuk merawat orang tua yang jumlahnya semakin meningkat, dan generasi yang terbelakang dalam hal pendidikan. Dampak-dampak ini selanjutnya mengakibatkan hilangnya produktifitas dan kekuatan pendapatan di masa mendatang.

Penulis telah memaparkan ada beberapa faktor penyebab tingginya kejahatan human *trafficking* di Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya Penulis akan memaparkan beberapa bentuk-bentuk *human trafficking* . Ada beberapa bentuk *human trafficking* yang terjadi pada perempuan dan anak-anak, yaitu :

1. Kerja paksa seks & Eksploitasi seks

Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, Pembantu Rumah Tangga (PRT), pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah

tujuan. Dalam kasus lain, berapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

2. Pembantu Rumah Tangga (PRT)

PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk: jam kerja wajib yang sangat panjang, pengekangan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

3. Bentuk Lain dari Kerja Migran

Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini ditrafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.

4. Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya

Di luar negeri Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.

5. Pengantin Pesanan

Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.

6. Beberapa bentuk buruh / Pekerja Anak

Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah ditrafik ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini.

7. Penjualan bayi

Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap. Kejahatan *trafficking* biasanya terjadi di beberapa daerah lainnya termasuk juga Kabupaten Bandung Barat. Dari berbagai faktor

terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku kejahatan, artinya bahwa dimana dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dengan pelakunya, maka presentasinya cukup kecil. Hubungan horizontal antara laki-laki dan perempuan telah dimanfaatkan oleh laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatannya yang sangat tidak manusiawi.

Setelah mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang di Kabupaten Bandung Barat, maka penulis menyimpulkan ada tiga penyebab utama tingginya tingkat *trafficking* di Kabupaten Bandung Barat, yaitu *Latend or Predisposed Victims* adalah korban yang faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi, *Participating victims*, ialah korban yang karena penyebabnya adalah faktor pendidikan rendah, dan *false victims* menjadi korban karena penyebabnya adalah faktor perilaku konsumtif.